Dra. FARIDATUL FAUZIAH

# WANPRESTASI DALAM SUATU PERJAN-JIAN (VERBINTENIS) MENURUT HUKUM PERDATA (BW)

#### I. PENDAHULUAN.

Hukum adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain, orang dan masyarakat, masyarakat satu dengan yang lain, barangsiapa yang berani mengatau tidak mengindahkan ganggu hubungan itu, maka ia dapat dipaksakan untuk menghormatinya, atau dikoreksi oleh hukum misalnya saja tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang diatur oleh hukum, dalam hal perutangan (Verbintennis) yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian (Overeenkmost) atau jual beli yang terdapat pada pasal 1457 KUH Perdata:

A menjual sejumlah barang (ganperjanjian ini kepada В, dum) menimbulkan hubungan antara A dan B, hubungan itu diatur oleh hukum, A wajib menyerahkan gandum kepada B, si A berkuasa dan berwewenang mepembayaran minta kepada sebaliknya B wajib membayar harga sebanyak jumlah gandum ditawarkan A. Apabila salah satu pikedua-duanya atau tidak hak. mengindahkan kewajibannya, maka oleh hakim dapat dijatuhkan suatu sanksi hukum, hubungan antara A dan

B yang diatur oleh hukum ini disebut hubungan hukum (rechtsbetrekking) (E.Utrecht, 1982:249).

Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaaan (wewenang/bevoegdheid) dengan tantangannya yakni kewajiban (Plicht), kekuasaan inilah yang oleh hukum diberi kepada seseorang atau badan hukum karena hubungan hukumnya dengan orang lain atau badan hukum lainnya yang disebut hak.

Hakadalah wewenang kekuasaan seseorang atau badan hukum untuk berbuat atau menuntut sesuatu menagih supaya orang lain itu tunduk dan menghormati atas hak seseorang dan mengindahkan kewajibannya jangan sampai lalai (Wanprestasi)atau kelalaian yang disengaja tidak memenuhi kewajiban seorang yang berpiutang (debituer) dengan melanggar pasal 1234 KUH Perdata dalam perjanjian jual beli.

Untuk itu penulis berupaya mengemukakan bagaimana status hukum yang diatur oleh KUH Perdata apabila ada seseorang yang melalaikan kewajiban dalam hal utang piutang atau perjanjian yang tidak dipenuhi (Wanprestasi).

### II. WANPRESTASI, AKIBAT-AKI-BAT DAN MASALAHNYA

### A. Pengertian Wanprestasi.

Wanprestasi menurut kamus hukum yang dikemukakan JCT Simorangkir dkk.adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan, untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga (JCT Simorangkir dkk, 1983:198).

Sedangkan menurut pendapat Van der tas, Soebekti dalam memberikan pengertian Wanprestasi adalah prestatie (Het Nokmen Van iets) artinya pertunaian penetapan (janji). Wanprestastie (Niet-niet beholijke, of neit Volledige Voeldoening aan Een Verbintenis), ketiadaan pertunaian/pertunaian tidak sempurna.

Wanprestasi adalah ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dalam bahasa Belandanya mempunyai pengertian prestasi buruk (Wandaad) atau perbuatan buruk.

Dari beberapa pendapat di atas mengemukakan perjanjian itu adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengadakan suatu perikatan (debitur) dengan memberikan prestasi sebagai kewajiban, apabila debitur tidak memenuhi prestasi kepada pihak kreditur karena keduanya mempunyai kewajiban yang sama dalam masalah keperdataan (Civiele Verbintenis).

Suatu perjanjian tidak saja hanya dibebankan kepada pihak debituer tapi pihak krediteurpun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (Wanprestasi), untuk itu Prof. Soebekti mengemukakan kemungkinan-kemungkinan kelalaian yang dilakukan kredituer dan debituer antara lain:

- a. Tidak memenuhi Prestasi
- b. Tidak tunai memenuhi Prestasi
- c. Terlambat memenuhi Prestasi
- d. Keliru memenuhi Prestasi

Namun praktek hukum dimasyarakat untuk menentukan sejak kapan seorang debituer atau krediteur itu wanprestasi, kadang-kadang tidak selalu mudah, oleh karenanya kapan debituer harus memenuhi prestasi, tidak selalu ditentukan dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli sesuatu barang, misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada penjual (Riduan Syahraini, 1985:228).

Sedangkan pengertian Wanprestasi itu sendiri secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya (debitur dalam keadaan wanprestasi), apabila ia dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai (terlambat) dari jadwal waktu yang ditentukan dalam melaksanakan

sesuatu prestasi (M. Yahya Harahap, 1982:60).

### B. Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi apabila dilihat dari macannya dapat terjadi karena:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagainana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (R.Soebekti, 1979:45).
- ad. a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, maksudnya debiteur tidak momenuhi (menepati perjanjian) yang telah disepakati sebelumnya. Debitur yang lalai ini bisa diajukan ke Pengadilan atas gugatan kreditur, dasar hukumnya adalah pasal 1242 BW, (debitur diwajibkan membayar ganti rugi), yang pasalnya sebagai berikut:"jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya" (R.Soebekti. 1979:292).
- ad. b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

- dijanjikan, maksudnya apabila mengadakan suatu perjanjian dalam pelaksanaannya tidak menepati sehingga kreditur yang semestinya tidak perlu mengadakan peneguran terhadap debitur, karena debitur alpa, maka debitur menegur dengan kealpaannya. Sebagaimana pendapat Yahva Harahap mengatakan melaksanakan prestasi dengan tidak sepatutnya berarti debitur tidak sungguh- sungguh sepenuh hati memelihara perjanjian, sehingga tindakan debitur seperti itu merupakan wanprestasi positif, oleh karenanya sifat wanprestasi yang tidak sepatutnya positif itu beralasan sekali untuk mengurangi beban kriditur dengan jalan menghapuskan prestasi negatif yang disebabkan keterlambatan pelak-(Yahya Harahap. sanaan 1982:64).
- ad. c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Maksudnya
  prestasi itu tidak dilakukan tepat
  waktu, tetapi debitur dalam melaksanakan suatu prestasi dilaksanakannya tidak sesuai dengan
  perjanjian sebagaimana yang disepakati bersama sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian dari
  pihak kreditur, dan debitur berkewajiban membayar kerugian yang
  diakibatkan wanprestasi.
- ad. d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, menungkinkan bagi seorang debi-

tur melakukan yang seharusnya tidak ia lalukan, menurut ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara lain debitur tidak sungguh-sungguh memelihara perjanjian, sehingga dengan demikian ada alasan untuk mengurangi beban, yaitu dengan cara menghapuskan kewajiban pembayaran terhadap debitur.

# C. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi (Schade Vergouding)

a. Timbulnya ganti rugi bagi debitur yang tidak memenuhi prestasi karena kelalaian (wanprestasi) mengakibatkan beberapa kerugian dan beban yang harus ditanggung oleh pihak debitur antara lain merupakan suatu kewajiban (Schade Vergoeding) yang timbul dengan sendirinya, pada saat kelalaian setelah ada pernyataan dari pihak kreditur atau dalam istilah Belanda disebut in gerbrekke stelling atau in mora Stelling sebagaimana disebutkan dalam pasal 1243 yang berbunyi "Pengertian perongkosan, kerugian dan bunga baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debitur, setelah ia untuk itu ditegur kealpaannya melaksanakan perjanjian akan tetapi sekalipun sudah ditegur ia tetap juga dimaksud" melalaikan peringatan (R.Soebekti, 1979:292), dengan pengertian bahwa peringatan atau teguran itu dilakukan oleh kreditur sesaat setelah batas waktu yang ditentukan lewat waktu

### b. Bentuk pernyataan lalai.

Sebagaimana dijelaskan dalam payang 1236 BW berbunyi: sal "Siberutang adalah talai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah sejenis itu ia telah dinyatakan akta lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan" (R. Soebekti, 1979:291), yang penjabarannya sebagai berikut:

- 1. Berbentuk surat perintah (bevel) atau akte lain yang sejenis (ofandre soortgelijke akte).
- Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri apabila dalam suatu perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan, hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur tepat melaksanakan kewajiban dan sekaligus untuk menghindari proses dan prosedur in gebrekke stelling, dengan adanya penegasan dalam suatu perjanjian tanpa penegoran kelalaian, dengan sendirinya debitur sudah berada dalam keadaah lalai bila dia tidak memenuhi kewaiiban prestasinya pada tepat waktu.
- Jika tegoran sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning dan bisa juga disebut sommasi yaitu peringatan bagi debituer untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran

atau pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kredituer kepadanya, maksudnya untuk memberi batasan waktu yang benar-benar memadai menurut kelayakan sesuai dengan berat ringannya obyek prestasi yang hendak dilaksanakan.

- c. Tidak tepat waktu (Niet Tigdig)

  Dengan tidak tepat waktu melaksanakan prestasi berarti debituer tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, akibatnya debituer dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar ganti rugi (Schade Vergouding) (Yahya Harahap, 1982:63).
- d. Tidak sepatutnya memenuhi (Niet behoorlijke nokoming).

Bahwa dalam keadaan tidak melaksanakan senatumva menuhan perjanjian menyebabkan kredituer tidak perlu lagi melakukan penegoran kelalaian dengan demikian debitur tanpa tegoran kelalaian sudah dalam keadaan lalai (Ingebrekke stelling) ini sesuai dengan Yurisprodensi Belanda seperti tertuang keputusan HIR tgl. 19 Nopember 1905 Ni 1916 pasal 3, debituer yang tidak sepantasnya (onbehoolijke) melaksanakan prestasi adalah benar-benar tak ada kesungguhan melaksanakan kewajibannya secara sempurna, misalnya penjual yang menyerahkan lembu sakit, hal ini jelas tidak menepati janji dan tidak mencapai kesempurnaan kewajiban yang semestinya (M. Yahya Harahap, 1982:64).

### D. Ganti Rugi Karena Wanprestasi.

Ketentuan tentang ganti rugi dalam BW diatur dalam pasal 1243 s/d 1252, yang menjelaskan bahwa ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debituer yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kredituer,, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kredituer akibat kelalaian debituer, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau yang sudah diperhitungkan (Riduan Syahraini, 1985:232).

Kerugian yang dapat dituntut untuk membayar, tidaklah dapat diperhitungkan dengan kehendak hati melainkan dibatasi oleh Undang-undang misalnya saja:

 Untuk segala macam wanprestasi yang diatur dalam pasal 1248 BW yang menentukan bahkan jika hal yang tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, pergantian biaya, rugi

dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan, maksud dari akibat langsung dalam pasal 1243 BW adalah sesuatu akibat yang tidak begitu jauh ketinggalan daripada hal yang dilakukannya suatu wanprestasi, namun penentuan demikian ini masih belum tegas oleh karenanya seorang hakim apabila akan menetapkan keputusan harus in konkrito menurut rasa keadilan masyarakat.

2. Terdapat dalam pasal 1247 BW yang menentukan bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan di sebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya (Wiryono Projodikoro, 1973:53).

Pasal 1247 BW ini jelas membedakan antara debituer yang jujur dan debituer yang tidak jujur istilah Belandanya disebut "arglist" dan menurut Hoge Rod di Negeri Belanda dalam keputusannya tanggal 18 Mei 1923 perikatan itu harus diartikan dengan kwade trouw (tidak jujur), lain halnya dengan debituer yang jujur maka yang harus diganti hanya kerugian yang sejak semula dapat dikira akan terjadi,

sedangkan apabila debituer tidak jujur maka ia harus mengganti kerugian yang tidak dapat diperkirakan orang akan terjadi (Ridwan Syahraini, 1985:234).

Sedangkan batas penggantian kerugian yang dijelaskan dalam pasal 1250 BW, mengatur tentang bunga Marotoir, sebagaimana Hoge Rood Belanda dalam keputusannya tgl.2 Nopember 1919 menyatakan sebagai berikut:

- 1. Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan langsung dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambat pelaksanaan, maka batas yang ditentukan berdasarkan atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan yang khusus.
- Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah membuktikan sesuatu kerugian oleh si berutang.
- Penggantian biaya, rugi dan bunga hanya harus dibayar, terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan kecuali dalam hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum (Riduan Syahraini, 1985:235).

### KESIMPULAN:

Dari beberapa uraian tentang Wanprestasi dalam suatu perjanjian (Verbintenis) menurut hukum perdata BW, penulis simpu!kan sebagai berikut:

- 1. Suatu perjanjian yang mengakibatkan Wanprestasi tidak saja hanya dibebankan kepada pihak debituer tapi pihak kredituer pun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (Wanprestasi).
- Kemungkinan-kemungkinan itu dapat saja dilakukan misalnya saja dalam hal, tidak memenuhi Prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, Terlambat memenuhi prestasi dan keliru memenuhi prestasi.
- 3. Untuk menginterprestasikan dalam praktek hukum di masyarakat dan menentukan kapan seorang debituer dan kredituer itu Wanprestasi kadangkala sulit karena harus ditentukan dalam suatu perjanjian tidak ditetapkan kapan seorang penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada penjual.
- 4. Akibat terjadinya kelalaian (Wanprestasi) pihak debituer harus
  membayar suatu kewajiban
  (Schode Vergoeding) yang timbul
  dengan sendirinya sebagaimana
  terdapat dalam pasal 1243 segala
  perongkosan, kerugian dan bunga
  baru merupakan kewajiban yang
  harus dibayar debituer setelah ia
  ditegur kealpaannya dengan tidak
  melaksanakan perjanjian yang dis-

- engaja setelah sebelumnya ada peneguran-peneguran.
- Batas penggantian kerugian yang diatur dalam pasal 1250 BW tidak terlepas atas bunga marotoir yang ditentukan berdasarkan undangundang dengan tidak mengurangi peraturan yang khusus.
- Penggantian biaya, rugi dan bunga harus dipenuhi pada masa persidangan dan undang-undang menghendaki berlaku demi hukum.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Harahap Yahya M., S.II.

1982 Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung.

Projodikoro Woeryono, R.DR.Prof.

1973 Asas-asas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, Cet. VII.

Puspa Pramadya Yan

1977 Kamus Hukum Belanda inggris Indonesia, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang Indonesia.

Simorangkir JCT, S.H., T.Erwin Rudy, Drs. Prasetyo J.T., S.H.

1983 Kamus Hukum, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

Syahraini, Riduan, S.H.

1983 Seluk-Beluk dan Asas Hukum Perdata, Penerbit Alumni Bandung

Soebekti. R.

1979 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Penerbit Pradya Paramita Puspa, Jakarta.

Utrech.E, Djindang Saleh Moh, S.H.

1982 Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbit Balai Buku Intisar Jakarta.